

KONSTRUKSI HUKUM POSITIF DAN ISLAM MENGATUR KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM BENTUK KRITIK TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA MUSIK

Nilam Arum Sari; Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang telah dijamin pengaturannya serta dapat disebarkan melalui berbagai media, termasuk musik sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Perkembangan teknologi digital memperluas penyebaran karya musik sekaligus turut menimbulkan persoalan perihal batas perlindungan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum positif Indonesia serta pandangan Islam terhadap kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah melalui media musik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya melindungi kritik terhadap pemerintah melalui media musik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, selama tidak memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Islam, kritik kepada pemerintah merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan musik dipandang sebagai media yang penilaian hukumnya bergantung pada tujuan, isi, serta dampaknya. Oleh karena itu, kritik melalui media musik dapat dibenarkan selama disampaikan secara bertanggung jawab, berlandaskan pada kemaslahatan, serta tidak mengandung penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, maupun kemaksiatan.

Kata Kunci: kebebasan berpendapat, media musik, hukum positif, hukum islam.

Abstract

Freedom of expression is a constitutional right that may be exercised through various forms of media, including music as a means of conveying criticism toward the government. The rapid development of digital technology has expanded the dissemination of musical works while simultaneously raising legal concerns regarding the scope of legal protection. This study aims to analyze the construction of Indonesian positive law and the Islamic perspective on freedom of expression in the form of criticism toward the government through music. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The collected legal materials are analyzed using a qualitative descriptive method, and conclusions are drawn through deductive reasoning. The findings indicate that Indonesian positive law generally protects criticism of the government expressed through music as part of the constitutional right to freedom of expression, provided that such expression does not fulfill the elements of criminal offenses stipulated in the prevailing laws and regulations. From the perspective of Islamic law, criticism directed at the government constitutes and implementation of *amar ma'ruf nahi munkar*, while music is regarded as a neutral medium whose legal status depends on its purpose, content and consequences. Therefore, criticism conveyed through music is permissible as long as it is expressed responsibly, promotes public welfare (*maslahah*), and does not contain defamation, slander, hate, speech, or elements that

encourage immoral conduct.

Keywords: freedom of expression, music as a medium, positive law, islamic law.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakatnya. (Sinta Amelia Febriansari, 2022) Sebagai makhluk sosial tentunya memiliki rasa ingin mengutarakan pendapat terhadap segala hal yang ada, semudah apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari serta menyampaikan pendapat juga dapat disebut sebagai cara bagaimana para masyarakat berkomunikasi. Selain sebagai hak dasar, kebebasan berpendapat memiliki peran penting karena menjadi sarana pengembangan diri dan pencapaian potensi individu. Kebebasan ini juga diperlukan untuk mencari kebenaran dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan melalui pertukaran berbagai pandangan. Kebebasan yang sebagaimana merupakan sebagian pilar utama kaitannya dengan negara penganut sistem demokrasi yang sehat, di mana memberikan ruang atau melibatkan para warga negaranya untuk turut andil dalam pembahasan publik tanpa merasa risau terhadap segala ancaman. (Puannandini, 2025)

Menilik sejenak mengenai apa yang terjadi di era sekarang, era di mana banyaknya bentuk-bentuk keterbaruan. Kebebasan berpendapat tidak hanya dapat dilakukan seperti dahulu kala, yaitu berdiri dan berbicara di hadapan banyak orang, melalui kemajuan pada zaman sekarang, mereka dapat menyampaikan aspirasi bermedia apa saja. Seperti; cetak, tulis, terlebih lagi melalui karya seni. Ekspresi-ekspresi ini selanjutnya akan dituangkan dalam kesenian dan karya. Seperti halnya mural, teater, film, maupun musik. Kritik melalui karya seni juga termasuk dari bentuk perlawanan serta merupakan hal yang lazim dilakukan di negara demokratis, dan hal tersebut sah untuk dilakukan hubungannya dalam penyampaian pendapat terhadap keadaan politik yang terjadi. Salah satu dari berbagai aliran musik yang ada, genre hardcore kerap digunakan oleh para band atau musisi untuk membuat karya seni musik dengan lirik yang berisi pesan kritik, masalah politik, ketidakadilan, korupsi, peperangan dan ketidakmerataan. (Abdillah, 2025)

Regulasi tentang kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya dalam pasal 28F menjadi landasan di mana setiap masyarakat berhak menggunakan segala saluran yang tersedia sebagai bentuk menyampaikan pendapat. Undang-undang tersebut menjadi landasan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menyampaikan kebebasan berpendapat dengan tetap memperhatikan beberapa nilai yang tertera secara jelas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan hadirnya norma hukum yang ada, maka masyarakat akan merasa bahwa mereka mendapat jaminan perlindungan hukum dari norma-norma tersebut.

Mengikuti perkembangan jaman yang kian condong pada penggunaan teknologi, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Teknologi membeli ketentuan terkait teknologi sebagai salah satu sarana yang mendukung kebebasan berpendapat. Akan tetapi, UU ITE juga memberikan ketentuan terkait batasan pada pendapat yang telah melanggar ketentuan, seperti pada Pasal 27A dan sanksinya dalam Pasal 45 ayat (4). Meski kebebasan berpendapat diakui sebagai hak setiap manusia, tetap perlu adanya regulasi untuk menindak lanjuti terkait tindakan menyampaikan pendapat yang telah melanggar ketentuan yang ada. amun ironinya, banyak sekali pembungkaman maupun pembredelan karya seni terhadap para seniman selanjutnya mendapat tindakan represif dari lembaga atau instansi yang merasa bahwa karya mereka termasuk dalam perilaku subversif karena terlalu menyindir dan merusak citra serta nama baik yang bersangkutan.

Mengulas kembali pada masa rezim orde baru, musisi yang memiliki nama panggung Iwan Fals kerap kali berhadapan dengan para aparat pemerintah yang berusaha untuk menggagalkan konsernya karena beranggapan bahwa lirik dalam lagu yang ia bawaan dianggap dapat mengganggu kestabilan sistem pemerintahan pada saat itu. Aspirasi politik melalui musik lebih efektif disampaikan dari pada melalui media cetak karena musik dianggap mudah untuk didengarkan, diingat serta disebarluaskan pada masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pokok kajian, Pertama, konstruksi hukum positif di Indonesia yang mengatur kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah melalui media musik. Kedua, pandangan islam terhadap hak kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah melalui media musik. Kajian ini penting untuk Menganalisis konstruksi hukum positif di Indonesia dalam memandang dan mengatur kebebasan berpendapat yang diekspresikan melalui kritik terhadap pemerintah menggunakan media musik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode uridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan metode kajian dengan mengandalkan analisis teks tertulis sebagai sumber utama. (Ishaq, 2017) Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan serta memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang konstruksi hukum positif dan islam mengatur kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah melalui media musik. Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. (Ishaq, 2017) Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis data kualitatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, serta teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Muhaimin, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Hukum Positif Indonesia Mengatur Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah Melalui Media Musik

Salah satu hak yang memperoleh jaminan konstitusional tersebut ialah kebebasan berpendapat yang memiliki fungsi sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan. Kebebasan berpendapat menjadi salah satu hak penting, bahkan krusial yang memang dibekali semenjak manusia telah lahir di semesta ini. Terhitung menjadi dan termasuk sebagai hak asasi manusia, menjadikannya kebebasan berpendapat sebagai hak yang perlu dijunjung tinggi eksistensinya oleh negara khususnya Indonesia yang digaris bawahi sebagai negara hukum. (Syafa'at Anugrah Pradana *et al*, 2022) Negara perlu membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup dan batasan penerapan hak tersebut guna menjamin terwujudnya kebebasan berpendapat secara tertib.

Kebebasan berpendapat telah diatur serta dijamin secara seksama terkait pengimplementasiannya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana sebagai landasan utama, yaitu dalam Pasal 28E ayat (3), bahwa ketentuan kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang melekat dengan seksama pada diri tiap individu tanpa mengintip latar belakang sosial, politik maupun budaya dari raga tersebut. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai landasan fundamental yang setiap warga negaranya diberi jaminan terkait penyampaian kritik khususnya terhadap pemerintah melalui media yang diberikan. Eksistensi atas pasal ini menunjukkan bahwa negara mengakui wadah atau media yang ada termasuk melalui media musik meskipun tidak secara tegas menyinggung, namun cukup untuk ditafsirkan sebagai salah satu media yang sah untuk mengekspresikan pendapat dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan dalam kehidupan demokratis.

Pasal 28F disebut sebagai instrumen pendukung demokrasi karena dipandang menjadi salah satu karakteristik negara yang menjunjung tinggi dan bertumpu pada partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi tidak semata-mata terwujud melalui hak untuk menyampaikannya saja, namun juga hak untuk mengolah dan mendapat transparansi akses informasi publik. Pengaturan mengenai hak guna memperoleh serta menyampaikan informasi jaminannya tidak hanya diperoleh pada tingkatan konstitusi saja, namun diperjelas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 ini menjadi salah satu dasar hukum utama dalam sistem perlindungan HAM nasional.

UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan kesinambungannya dalam sistem demokrasi. Pembentukan aturan tersebut

menunjukkan bahwa negara menjalankan kewajibannya untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak kebebasan berpendapatnya. Akan tetapi konstruksi hukum tersebut lahir ketika ruang berekspresi publik masih lebih condong secara fisik dan terjun ke lapangan langsung. Pertumbuhan teknologi informasi selanjutnya mengubah tatanan penyampaian pendapat yang cukup menonjol. Namun di sisi lainnya, perluasan ranah penyampaian yang sampai pada ranah digital memberikan potensi ketimpangan atau persoalan hukum yang lebih pelik. Penyebaran kritik yang semakin bertambah cepat dan luas jangkauannya beresiko terjadinya benturan dengan upaya perlindungan nama baik, ketertiban lingkup masyarakat, maupun stabilitas sosial yang ada.

Sistem hukum Indonesia mengakui terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui pengakuan tersebut kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Meski diakui keberadaannya, berpendapat dengan bebas tidak selamanya merupakan hak yang tanpa batas. Melalui UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 dan KUHP menunjukkan bahwa negara turut serta memiliki kewajiban untuk memelihara keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap kehormatan, ketertiban umum, dan hak orang lain. Tidak terdapat ketentuan yang secara khusus melarang musik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan hukum positif Indonesia mengakui musik sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan ekspresi.

Pengaturan dan ketentuan yang ada lebih berfokus pada substansi serta akibat hukum yang dapat timbul dari ekspresi tersebut, bukan melalui media apa yang digunakan. Melalui hal tersebut, lagu atau karya musik yang memuat kritik terhadap pemerintah tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak mengandung unsur tindak pidana. Unsur tersebut ialah seperti penghinaan, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan perbuatan lain yang telah secara tegas dilarang dalam peraturan-perundangan. Pengimplementasian dari ketentuan UU ITE dan KUHP haruslah diterapkan dengan membedakan antara kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.

Dengan demikian, konstruksi hukum positif Indonesia tampak memberikan keseimbangan yang jelas antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan pembatasan yang bertujuan menjaga kepentingan umum. Kritik yang disampaikan terhadap pemerintah melalui media musik tetap memiliki pengakuan sebagian dari bentuk penyampaian pendapat dalam negara demokrasi. Namun harus tetap memperhatikan dari segi pertanggung jawaban, berlandaskan fakta, tidak menyerang

kehormatan suatu pihak tanpa dasar hukum, serta menghormati hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum tidak hanya terfokus pada media apa yang digunakan untuk menyampaikan kritik, melainkan harus menimbang pada makna, tujuan, dan cara penyampaian yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

3.2 Pandangan Islam Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah Melalui Media Musik

Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi teratas dengan populasi warga negara yang memeluk islam sebagai agamanya menurut lembaga riset internasional yaitu *Pew Research Center*, mencapai sebanyak 242 juta jiwa banyaknya (Sidik, 2026). Maka di Indonesia turut menghadirkan hukum islam sebagai norma yang berlaku sejajar dengan hukum positif dan hukum adat. Pandangan islam terkait kebebasan berpendapat terlebih melalui media musik di mana termasuk sebagai karya seni menjadi alasan yang penting untuk diketahui pengaturannya lebih mendalam. Sumber atau pedoman utama dalam islam ialah Al-Qur'an, posisi tersebut didapatkan karena Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan keaslian yang terpelihara dan dijaga keasliannya (Siti Naila Aziba *et al*, 2025).

Sumber hukum islam tidak hanya Al-Qur'an, di bawahnya terdapat hadis dan *ijma'*. Hadis dalam hierarki hukum islam menempati sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, keberadaannya memiliki makna penting untuk menjabarkan isi Al-Qur'an yang masih bersifat umum sehingga agar dapat dimengerti dan diterapkan oleh umat islam (Muannif Ridwan *et al*, 2021). Hadis digunakan untuk memperjelas ayat-ayat yang masih memerlukan pemahaman lebih serta menjadi pusat dasar hukum bagi permasalahan yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an. Sumber hukum islam yang ketiga ialah *ijma'*, dalam pengertian dasarnya ialah kesepakatan para ulama *mujtahid* yang memiliki kemampuan berpikir *ijtihad* perihal suatu persoalan hukum islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirnya *Ijma'* penting untuk menjadi pedoman karena kegunaannya sebagai landasan keagamaan dan hukum dalam menghadapi persoalan baru yang timbul mengikuti bagaimana zaman dan perubahan sosial berkembang.

Melalui Q.S Ali 'Imran ayat 104 yang merupakan fondasi utama perihal kritik terhadap pemerintah dapat diposisikan sebagian dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Makna dari konsep tersebut ialah makna yang mengandung ajakan kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang ada. Dalam kehidupan bernegara, kedudukan pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan besar kaitannya akan berarah ke mana kehidupan seluruh masyarakat. Karena itu, jika pemerintah membuat suatu kebijakan yang pada hasilnya memiliki kenyataan menimbulkan ketidakadilan, kesewenangan, penindasan, mementingkan pihak-pihak tertentu dan kerugian lainnya, maka sebagai

warga negara memiliki hak atas pemberian evaluasi. Posisi kritik di persoalan ini tidak dapat dicerna sebagai bentuk dari pembangkangan, namun sebagai bentuk upaya menjaga agar suatu keputusan dan kebijakan kembali pada ranah yang semestinya.

QS An-Nisa ayat 135 menegaskan bahwa islam menjunjung tinggi keadilan dalam segala aspek yang ada pada kehidupan. Ajakan atau perintah untuk menegakkan keadilan di atas urusan pribadi menjadikannya bahwa kesetaraan dan kebenaran adalah sesuatu yang harus diutamakan. Melalui hal ini juga memperlihatkan bahwa islam membangun prinsip keadilan tanpa memandang bagaimana latar belakang maupun status sosial seseorang. Ketika pemerintah hendak realisasikan suatu kebijakan untuk para masyarakatnya, maka kebijakan tersebut harus melingkupi dan sesuai dengan kebutuhan apa yang masyarakat perlukan. Kebijakan tersebut haruslah adil dan merata kepada seluruh kalangan sosial yang ada pada kehidupan masyarakat tanpa adanya perbedaan perlakuan atau manfaat yang akan diperoleh. Dari hal tersebut, maka masyarakat dianjurkan atau memiliki hak untuk menyuarakan hak yang semestinya didapatkan karena jika masyarakat juga tidak mengusahakan serta menyuarakan keadilan, maka terhitung sebagai pihak yang memperkuat terjadinya praktik yang merugikan kepentingan umum

Al-Ma'idah ayat 8 Kehidupan bernegara menjadikan peranan pemerintah menjadi posisi yang vital kaitannya untuk membentuk kebijakan yang nantinya menjadi penentu keberlangsungan hidup masyarakat. Kebijakan dibentuk untuk dan demi masyarakat tanpa melihat perbedaan, ketimpangan dan ketidakadilan. Pemereraan untuk keseluruhan harus dijunjung tinggi, maka peran pemerintah di sini harus menghindari hal yang memicu ketidakadilan. Masyarakat berperan aktif untuk turut ikut andil dalam memeriksa hasil kerja dari kebijakan yang dibentuk. Ketika diketahui ada potensi terjadinya ketidakmerataan terhadap kondisi masyarakat yang ada, maka sepatutnya masyarakat menyikapi tindakan yang salah tersebut. Pemerintah tidak dapat semena-mena membentuk suatu kebijakan demi kepentingan satu pihak dan menanggalkan pentingnya keadilan. Masyarakat tidak boleh menyampaikan kritik dengan tidak berlandaskan fakta sebenarnya dan bersilih menjadi ujaran kebencian. Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar yang kuat bahwasanya kebebasan terhadap kritik yang disampaikan dinilai sebagai bentuk dari menegakkan keadilan jika dilakukan atas dasar kebenaran serta tujuan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik.

Keberadaan hadis menjadi peran utama untuk menafsirkan ayat dari Al-Qur'an yang memerlukan pemahaman lebih mendalam atau masih memiliki artian yang rancu, sehingga menimbulkan penyebaran artian yang tidak sesuai. H.R Al-Bukhari No. 5590 menjadi patokan dalam permasalahan hukum tentang musik karena menunjukkan adanya kesinambungan antara alat musik dengan kebiasaan perilaku buruk. Alat musik yang disandingkan bersamaan dengan zina dan khamr memberitahukan bahwa musik menimbulkan peluang akan menghantarkan manusia terlena pada kelalaian akan nikmat

dalam lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Hadis tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda mengenai perubahan kondisi sosial di mana sejumlah perbuatan yang sebelumnya dilarang, sebaliknya akan diterima sebagai hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, persoalan tentang hukum musik masih menjadi perdebatan karena terdapat perbedaan pengartian terhadap makna hadis tersebut.

Penentuannya ada pada untuk apa sebuah musik tersebut diciptakan dan pesan apa yang terkandung serta tertuju kepada siapa. Apabila musik digunakan untuk mengidealkan suatu penyimpangan, maka kegundahan yang ada pada dengan hadis ini menjadi relevan. Kaitannya dengan religi, musik yang memuat ajakan untuk senantiasa mengingat Allah SWT dan mengikuti ajaran kepada Rasulullah SAW maka tidak terhitung haram dilakukan. H.R Al-Bukhari No. 952, Muslim No. 892 Rasulullah SAW tidak memberi penolakan terhadap nyanyian yang dinyanyikan di dalam rumahnya, bahkan ketika Abub Bakar menunjukkan keberatan. Pada hal ini menunjukkan bahwa dalam islam mengakui musik sebagai kebutuhan manusia melalui ekspresi emosional dan kebudayaan selama dalam batasan tidak melanggar nilai dasar agama.

H.R Al-Bukhari No. 6491, Muslim No. 131 Hadis ini menjadi dasar penting terkait pandangan islam terhadap musik. Perhatian utama dalam hadis ini adalah apa tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan. Artinya, buah hasil dari suatu tindakan tidak hanya berpatok pada luarnya saja melainkan juga harus melihat apa faktor yang mempengaruhi. Penerapannya niat tidak hanya sebatas pada dilaksanakannya ibadah wajib ataupun sunnah, namun juga meliputi beragam-macam bentuk tindakan yang akan dilakukan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kaitannya dengan musik, hadis ini menunjukkan bahwa tidak dapat langsung melabelkan hukum yang mutlak. Musik yang diciptakan untuk melangkahi moral sudah pasti tidak dapat disamaratakan dengan musik yang bertujuan untuk pendidikan, dakwah atau menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan.

Hukum islam yang terakhir ialah *ijma*. Sebagai bentuk dari kesepakatan antar ulama-ulama yang memiliki pemahaman lebih mendalam atau *mujtahid* terhadap suatu persoalan hukum, perannya ialah untuk memperjelas serta memperkuat penerapan prinsip syariat islam. Kedudukan *ijma* sama pentingnya disandingkan dengan AlQur'an dan Hadis, *ijma* dibutuhkan untuk mengetahui tatanan pemikiran dari para ulama untuk memahami kebutuhan hukum yang terus-menerus berkembang. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah (Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*) sebagai landasan yang wajib dipahami ketika menyampaikan pendapat sebagai salah satu bentuk kritik. Konsep dari *amar ma'ruf nahi munkar* yakni menanggalkan segala kemungkaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Suatu perbuatan dapat dihitung sebagai bentuk kemungkaran atau *al-muhtasab fih* yang perlu diperhatikan menurut Al-Ghazali ialah apabila sungguh-sungguh menyalahi aturan syariat islam.

Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah merupakan salah satu ulama yang turut

mempelajari dan memberikan gagasan terhadap konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Berbeda dengan Al-Ghazali terkait pengertiannya yang berfokus pada Q.S Ali Imran ayat 104, Ibnu Taimiyyah memaknai *amar ma'ruf* sebagai bentuk upaya mendorong segala hal baik sebagai sesuatu yang benar sedangkan *nahi munkar* dipahami sebagai upaya yang menolak dan melarang perbuatan tercela. Prinsip ini sejalan dengan alasan mengapa Allah SWT mengutus para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci kepada umat manusia (Syaiful Dinata *et al*, 2022). Al-Mawardi (Kepemimpinan dalam Islam) Ketika kebijakan pemerintah memiliki potensi buruk untuk keberlangsungan rakyat, maka masyarakat memiliki hak untuk mengoreksi dan menegur pada penyelenggaraan yang sedang berjalan tersebut demi kepentingan bersama dan tetap pada jalan serta tujuan yang seharusnya.

Al-Ghazali (Pemikiran Musik dalam Islam) Ia berpendapat mendengarkan musik dan nyanyian pada dasarnya halal atau mubah. Dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumi al-Din*, ia memberikan argumen bahwa nyanyian diperbolehkan berdasarkan dalil *qiyas* di mana menyamakan hukum baru dengan hukum lama (*nash*) (Baharun, 2022). Melalui karyanya tersebut disebutkan juga terkait penilaian terkait musik yang dapat memberikan suara indah dan dapat mempengaruhi isi hati selama musik tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik serta dapat menggerakkan hati pada hal-hal yang baik juga selama masih selaras dengan *qiyas* dan *nash*. AlGhazali menekankan bahwa

selama musik itu memiliki artian baik, bahkan lebih baik lagi jika terkandung nilai-nilai keagamaan maka posisinya setara dengan nasihat dan ceramah keagamaan (Muhammad Nur Alif *et al*, 2023). Keseluruhan aktivitas manusia didasarkan kemanfaatan dan kemudharatan yang muncul setelahnya. Oleh karenanya, penilaian terhadap musik harus dipertimbangkan apakah dapat memelihara kandungan nilai agama, akal, jiwa, kehormatan dan kemaslahatan.

❖ Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia turut membagikan pandangannya terkait musik itu sendiri atau sebagai sarana menyampaikan ekspresi. Muhammadiyah menilai musik merupakan bagian dari ekspresi seni. Melalui fatwa Tarjih menggunakan pendekatan yang seimbang dan selaras dengan perkembangan yang ada, di mana tidak langsung mengharamkan dan menilai musik sebagai hal yang haram secara langsung, namun harus dilihat dari makna dan maksudnya terlebih dahulu (Fakhriani, 2026). Muhammadiyah menegaskan hukum penggunaannya berdasarkan '*illat* atau melihat alasan yang melatarbelakangi. Musik yang mengandung pesan dan ajakan kebaikan, membangun akhlak, dan membantu terdorongnya wujud dari kemaslahatan, sehingga dipandang sebagai sesuatu yang sah-sah saja untuk digunakan. Kategori hukum berdasarkan dampaknya *illat* adalah sunnah apabila musik dapat menjadikan dan mempengaruhi seseorang untuk menuju keutamaan dan kebaikan, makruh apabila musik hanya sebatas digunakan untuk hal yang tidak berbobot maka dapat berubah menjadi haram jika mengandung unsur negatif, dan haram jika musik

secara jelas dan tersurat mendorong orang pada kemaksiatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konstruksi hukum positif Indonesia pada hakikatnya telah memberikan jaminan pengaturan terhadap hak kebebasan berpendapat sebagai bentuk dari hak konstitusional setiap warga negara, termasuk musik sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Serta bagaimana dari pihak pemerintah untuk memberikan sanksi Ketika tujuan dari penyampaian kritik tersebut telah melenceng pada tujuan perubahan untuk menjadi lebih baik. Jaminan tersebut telah tercantum dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), Pasal 40 ayat (2a) (2b) (2c) (2d) UU ITE , Pasal 218, Pasal 219, Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 241 (1) KUHP. Pengaturan dan ketentuan yang telah terbentuk sedemikian rupa menegaskan bahwa fokus dari peraturannya ialah apakah sebuah kritik yang disampaikan mengandung unsur yang memenuhi sebagai Tindakan yang melanggar hukum atau tidak. Dengan kata lain, fokusnya tidak tertuju secara tegas pada musik sebagai salah satu media yang diakui sebagai sarana berekspresi dengan tetap memperhatikan kandungan, maksud serta tujuannya.
2. Pada dasarnya Islam memberikan ruang bagi setiap umat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Islam memandang bahwa partisipasi masyarakat untuk menegakkan keadilan serta kebenaran dalam menghindari tindakan kemungkaran sebagai hal yang mulia. Namun kaitannya dengan musik sebagai perantaranya tidak secara tersurat dijelaskan pada Al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Maka melalui Hadis dan *Ijma'* dijelaskan serta ditafsirkan lebih jelas lagi terkait bagaimana pandangannya. Secara garis besar, berangkat dari ketiga sumber hukum Islam tersebut menjelaskan bahwa penggunaan musik terutama sebagai sarana penyampaian kritik sah dan hukumnya mubah apabila tetap memperhatikan pada saat apa penggunaannya, kandungan isinya, tertuju kepada siapa, dan urgensinya perihal apa. Namun jika yang terkandung ialah hal-hal yang telah menyimpang ajaran, syariat dan nilai-nilai Islam itu sendiri, maka termasuk tindakan yang haram untuk dilakukan dan digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Y. O. (2025). Hak Kebebasan Berkepercayaan sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 dan Teori Konstitusi. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol 2 No. 6, 94.
- Baharun, R. d. (2022). Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Maddah: Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, 12.
- Fakhriani, R. (2026, February 2). *Pusat Tarjih*. Retrieved from pusattarjih.uad.ac.id: <https://pusattarjih.uad.ac.id/persepsi-kaum-milenial-terhadap-fatwa-tarjih-tentang-musik-dan-hiburan/>.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Distertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muannif Ridwan et, al. (2021). Sumber-Sumber Hukum dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 36.
- Muannif Ridwan et, al. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 36.
- Muannif Ridwan et, al. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 36.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad Nur Alif et, al. (2023). Pandangan Islam Terhadap Musik. *Journal Islamic Education*, 163.
- Puannandini, D. S. (2025). Kebebasan Berkepercayaan Melalui Karya di Indonesia: Studi Kasus Band Sukatani. *Jurnal Media Akademik Vol 3 No. 7, 3*.
- Sidik, A. A. (2026, February 24). *Madani News*. Retrieved from madaninews.id: <https://www.madaninews.id/26730/indonesia-puncaki-daftar-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-dunia.html>
- Sinta Amelia Febriansari, W. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1 No. 2 , 238.
- Siti Naila Aziba et, a. (2025). Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam. *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 35.
- Syafa'at Anugrah Pradana et, a. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 157.
- Syaiful Dinata et, a. (2022). Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar. *Jurnal Al-Kawakib*, 79.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan

Umum.

